



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : SK/83/KE.00/MK/2022

TENTANG

**DEWAN KEPARIWISATAAN BERKELANJUTAN INDONESIA
(INDONESIA SUSTAINABLE TOURISM COUNCIL)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kepariwisataan bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam dengan tidak mengabaikan kebutuhan masa yang akan datang, sehingga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang membawa manfaat pada kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pembangunan destinasi dan industri pariwisata perlu dilakukan secara terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab sehingga diperlukan adanya sertifikasi destinasi dan industri pariwisata yang memenuhi kriteria destinasi dan industri pariwisata yang berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata tentang Dewan Kepariwisata Berkelanjutan Indonesia (*Indonesia Sustainable Tourism Council*);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
8. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 76);

9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 204);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 205);
11. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG DEWAN KEPARIWISATAAN BERKELANJUTAN INDONESIA (*INDONESIA SUSTAINABLE TOURISM COUNCIL*).

KESATU : Membentuk Dewan Kepariwisata Berkelanjutan Indonesia (*INDONESIA SUSTAINABLE TOURISM COUNCIL*), yang selanjutnya disebut ISTC dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : ISTC, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. memberikan arahan kebijakan dan strategi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program pembangunan pariwisata berkelanjutan termasuk sertifikasi pariwisata berkelanjutan, dalam rangka meningkatkan daya saing keberlanjutan lingkungan;

- b. memberikan advokasi dan pemikiran melalui *pool/panel of expert* dengan sistem *information management/dashboard* untuk program pengembangan pariwisata berkelanjutan;
- c. mendorong penerapan kode etik dan *high quality tourism*, dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan dan pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab (*responsible tourism marketing*);
- d. melaksanakan koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan termasuk isu dan tema *responsible tourism*, kode etik pariwisata, *SDGs* dan Perubahan Iklim, dan program strategis lainnya dalam rangka pengembangan pariwisata berkelanjutan, terutama dengan para pihak yang menjadi *focal point* peningkatan daya saing keberlanjutan lingkungan (*environmental sustainability*) antara lain BAPPENAS, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya;
- e. mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui perencanaan, promosi, investasi, *eco development*, *green development*, penghargaan nasional dan internasional, *best practices*, penguatan dan adopsi kearifan lokal, *leader/champion*, *start up* dan inisiatif stakeholder dan pengembangan model bisnis serta program *quality control/monitoring* dan sertifikasi pariwisata berkelanjutan; dan
- f. melakukan evaluasi, rekomendasi dan masukan strategis untuk mengatasi hambatan-hambatan dan menghasilkan solusi dan strategi dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya ISTC bertanggung jawab kepada Menteri, dan menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.

- KEEMPAT** : Biaya yang timbul atas ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- KELIMA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 23 Desember 2022

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF, KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF,



SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
NOMOR SK/83/KE.00/MK/2022
TENTANG
DEWAN KEPARIWISATAAN BERKELANJUTAN
INDONESIA (*INDONESIA SUSTAINABLE
TOURISM COUNCIL*)

SUSUNAN KEANGGOTAAN
DEWAN KEPARIWISATAAN BERKELANJUTAN INDONESIA
(*INDONESIA SUSTAINABLE TOURISM COUNCIL*)

- Pengarah : 1. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Anggota Pengarah : 1. Kepala Kantor Staf Presiden
2. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenko Maritim dan Investasi
3. Deputi Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas
4. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup
5. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR
6. Kepala BPIW, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM

8. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
9. Sekretaris Kementerian / Sekretaris Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
10. Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi
11. Deputy Bidang Kebijakan Strategis
12. Deputy Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan
13. Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur
14. Deputy Bidang Industri dan Investasi
15. Deputy Bidang Pemasaran
16. Deputy Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (*Events*)
17. Deputy Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif

Ketua	:	Mari Elka Pangestu
Wakil Ketua I	:	David Makes
Wakil Ketua II	:	Jonathan Parapak
Sekretaris	:	Frans Teguh
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none">1. Ni Wayan Giri Adnyani2. M. Baiquni3. Jatna Supriatna4. Winda M. Mingkid5. Diena M. Lemy6. Mahawan Karuniasa7. Robby Ardiwijaya8. Akhmad Saufi9. Nurlisa Ginting10. Budi Faisal11. Hendrie Adjie K12. Agung Suryawan W13. AB Sadewa14. Arfan Arlanda

15. Rizki Handayani
16. Vinsensius Jemadu
17. Martini M. Paham

Sekretariat

:

1. Amelda Pramezwary
2. Anastasia Manuella
3. Ariati Ardika
4. Siti Zahrah Sariningrum
5. Erric Raymond Tatimu
6. Muhamad Nurdin
7. Arya Galih Anindita
8. Ali Nurman
9. Danesta Febrianto
10. Hendy Arditya Syaifullah
11. Mohammad Afid Faizal
12. Yulio Mario Parera
13. Evinda Aprilyani M

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF / KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF,



SANDIAGA SALAHUDDIN UNO